

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 025/HK.01.01/K.SN-16/5/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI :

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Sinjai, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai mulai dari Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 9 Mei 2024



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM BAWASLU KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 025/HK.01.01/K.SN-16/5/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2024.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Muhammad Aرسال Arifin, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah (Koordinator)
2.	Ahmad Ismail, SE., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
3.	Muhammad Naim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Ahmad Ismail, SE., M.M	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex-officio)
III.	Ketua		
5.	Alimuddin Kasim, S.HI	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV.	Sekretaris		
6.	Muammar, S.Kom	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Sekretaris

V.	Anggota		
7.	Barliang, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas.	Anggota
8.	Bustan Efendi HS.,S.H	Staf Sub Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Anggota
9.	Fathul Rahmat, A.Md	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10.	Muhammad Syawal, A.Md	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11.	Misnawati, S.IP	Staf Sub Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Anggota


KETUA,
MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE